



PUTUSAN

Nomor 3127 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT (dahulu bernama YAYASAN AL HIDAYAH), diwakili oleh Drs. H. Asnawi Latief, selaku Ketua Umum dan Drs. H. Mohammad Rosyad, selaku Sekretaris Umum secara bersama-sama bertindak dalam jabatannya tersebut, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan Al Hidayah Tebet Barat, berkantor di Jalan Tebet Dalam III Namur 16 RT 006 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamsah Hikmah Osmarbey, Karyawan Yayasan Al Hidayah Tebet Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **H. KARDITO**, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Al Hidayah (bukan Badan Hukum) bertempat tinggal di Jalan Tebet Dalam II-G Nomor 12 RT 009 RW 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suarno, S.H. dan kawan, Para Advokat dari Law Firm "MRIS", berkantor di Jalan Percetakan Negara IX A Nomor I RT. 007./RW. 005, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013;
- 2 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL DKI JAKARTA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, berkantor di Jalan Prapanca Raya, Nomor 9, Jakarta Selatan;
- 3 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Cq KANWIL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DKI JAKARTA Cq KANTOR KEMENTERIAN**

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013



**AGAMA KOTAMADYA JAKARTA SELATAN Cq. KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TEBET**, berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam Raya
Nomor 6B Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi
dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar dalam register perkara Nomor 678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang telah diputus pada tanggal 28 Juli 2011 dengan amar putusan dalam pokok perkara "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)", dengan perimbangan karena Penggugat tidak menggugat kepada yang dalam gugatan sekarang ini menjadi Tergugat III, oleh karena itu Penggugat memperbaharui gugatannya tersebut;
- 2 Bahwa Penggugat adalah lembaga berbadan hukum yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1978 dengan Akta Nomor 21, Notaris Anthony Djoenardi, S.H., dengan nama Yayasan Al Hidayah, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada tanggal 29 Oktober 2004 telah melakukan penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Nomor 35, Notaris Sastriany Josoprawiro, diubah dengan nama Yayasan Al Hidayah Tebet Barat sebagai kelanjutan dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Yayasan Al Hidayah tersebut dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-282.HT.01.02.TH 2005, Tanggal 4 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 74, Tanggal 16 September 2005 (Bukti P-1);
- 3 Bahwa Penggugat sebagai Pemegang Hak Wakaf (Mauquf Alaih) atas sebidang tanah seluas 2.359 M2, terletak setempat dikenal dengan Jalan Tebet Dalam III Nomor 16, RT. 006 RW.01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik Nomor 18/WAKAF, Desa Tebet Barat yang diterbitkan oleh Tergugat II ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 September 1997, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 15-8-1997 Nomor 1.711.2/1176/09-04/394/M/WKF/1997, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 31-1-1996, Nomor 472/1996, luas 2.359 m² (*vide* halaman Pendaftaran Pertama Kolom 1, Sertifikat dimaksud), menunjuk Yayasan Al Hidayah (Penggugat) sebagai pemegang Hak Wakaf (*vide* halaman Pendaftaran Peralihan Hak Pembebasan Dan Pencatatan lainnya, pada Kolom 1 Sertifikat dimaksud) (Bukti P-2);

- 4 Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan Masjid Jami' Al Hidayah, dan kemudian dibangun Madrasah di bagian kiri Masjid (bagian Selatan), dan di sisi Utara Masjid juga dibangun tambahan lokasi Madrasah oleh Penggugat yang kemudian digunakan untuk Taman Kanak-Kanak dengan nama Taman K Anak-Kanak Nur Al Hidayah;
- 5 Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah mengajukan surat permohonan Perubahan Nadzir & Peruntukan kepada Kepala BPN Jakarta Selatan (sekarang Tergugat II) dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah, yaitu Surat Nomor 010/Ket-MJA/ IX/2003, Perihal : Perubahan Nadzir & Peruntukan. Dalam surat tersebut Tergugat I telah mengajukan permohonan perubahan Nama Pemilik dan Nama Nadzir sesuai dengan Surat usulan Nomor 01/RW. 01/5/VH/03, Tanggal 1 Juli 2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan (Bukti P-3), sbb:
 - a Nama Pemilik : Masjid Jami' Al-Hidayah
 - b Nama Nadzir : 1. H. Kardito : Ketua Umum
 - 2 H. Katiran : Sekretaris Umum
 - 3 H. Rasjidin : Bendahara
 - 4 H.M. Yasin : Ketua Bidang Ushudiyah
 - 5 H. Abdul Hadi : Ketua Bidang Dakwah Umum
- 6 Bahwa Tergugat II telah membalas permohonan Tergugat I tersebut, dengan suratnya tidak bertanggal, Nomor 476/09-02/PHT, perihal: Tanah Wakaf atas narna Yayasan Al Hidayah qq Masjid Al Hidayah, yang antara lain Tergugat II menyampaikan pemberitahuan Tergugat I agar terlebih dahulu mengajukan perubahan pembatalan Surat Pengesahan Nadzir, tanggal 20-8-1991, Nomor 53/APAIW/VIII/ th.1991 dan mengajukan Surat Pengesahan Nadzir baru kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Tergugat III (*Vide* huruf b surat Tergugat II tersebut) (Bukti P4);

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa kemudian Tergugat I juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, pada tanggal 20 Mei 2005 membuat dan mengajukan lagi surat (dengan menggunakan Kop Surat Pengurus Masjid jami' Al Hidayah) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan (Tergugat III).
Perihal : Permohonan Pembatalan Nadzir dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 18/WAKAF/Tebet Barat dan menggantinya dengan nama-nama Nadzir seperti yang diajukan kepada Kepala BPN Jakarta Selatan (Tergugat II) — (*vide* dalil pada-angka 4 diatas), sebagaimana ternyata dari Suratnya Nomor 002/Ket-MJA/V/2005, Tanggal 20 Mei 2005 (Bukti P-5);
- 8 Bahwa sehubungan dengan perbuatan Tergugat I sebagaimana didalilkan pada angka 4 dan 6 diatas, kemudian Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2005, telah menyampaikan Peringatan kepada Tergugat I sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor 18/B/YAH/X/ 2005, yang pada intinya agar Tergugat I tidak lagi melakukan tindakan/perbuatan tersebut, terlampir. (Bukti P-6);
Sebelumnya telah berulang kali secara kekeluargaan, Penggugat mengingatkan dan menegur Tergugat I bahwa, yang dilakukan itu tidak benar, sebab Penggugat sebagai satu-satunya yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pemegang Wakaf, dan sarna sekali tidak berkehendak untuk melakukan perubahan nama pemegang Wakaf dan juga Nadzir;
- 9 Bahwa akan tetapi Tergugat I terus melobi dan meminta kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet (Tergugat III) serta mendesak Penggugat untuk dibentuk susunan Nadzir yang baru dengan Ketuanya Tergugat I; dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2005 atas prakarsa Kepala KUA Kecamatan Tebet (HA. Saifuddin, S.Ag) dalam hal ini Tergugat III diadakan pertemuan di Kantor Tergugat III (KUA Kecamatan Tebet) antara Pengurus Yayasan Al Hidayah dengan Pengurus Masjid Jami' Al Hidayah;
Dalam pertemuan itu Penggugat tetap menolak untuk dibentuk susunan Nadzir yang baru, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang dengan tegas menyatakan "Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan : a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan....dstnya; Yang berarti karena Penggugat adalah badan hukum, maka Nadzirnya otomatis pengurus badan hukum yang bersangkutan bukan perorangan d.h.i. Tergugat I sebab Tergugat I bukan pengurus dari Yayasan A! Hidayah (Penggugat);



Walaupun Penggugat memahami jika perbuatan Tergugat III membuat Surat Pengesahan Nadzir bary tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena perbuatan ini bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf, namun demi Ukhuwah Islamiyah, maka terpaksa Penggugat menerima usulan perubahan susunan Nadzir yang kemudian oleh Tergugat III dituangkan dalam Surat Pengesahan Nadzir dari Tergugat Nomor : 176/NDZ/XII/ 2005, tanggal 15 Desember 2005, tetapi tanpa melakukan perubahan hak pemegang Wakaf (dalam hal ini Yayasan Al Hidayah/ Yayasan Al Hidayah Tebet Barat) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Bukti P-7);

10 Bahwa kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet (Tergugat III) membuat dan mengirim surat kepada Tergugat II, Perihal : Penggantian Nadzir, sebagaimana ternyata dan dapat dibaca dalam Surat Nomor : KK.09.01/HK.01/491/IV/2006, (tanpa tanggal), dengan lampiran Sertifikat Wakaf. Sekali lagi Penggugat tegaskan, bahwa Surat dari KUA Kecamatan Tebet (Tergugat III) kepada Tergugat II tersebut hanya penggantian Nadzir (Harap diteliti/dibaca pada Pagian penutup surat dimaksud dan tidak meliputi pemegang hak yaitu Penggugat; (Bukti P-8);

11 Bahwa Tergugat I atas nama pengurus Masjid Jami' Al Hidayah pada tanggal 17 April 2006 tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengirim surat Nomor 03/MJAH/IV/2006 ditujukan kepada Tergugat II perihal Permohonan perubahan peruntukan tanah wakaf (Bukti P-9);

12 Bahwa namun Penggugat sangat terkejut dan menganggap sangat aneh ketika menerima Surat Undangan dari Tergugat I, yaitu untuk menghadiri Acara Khusus Serah Terima Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami' Al Hidayah yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006, sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor 05/MJAH/VII/2006, tanggal 3 Juli 2006, dengan melampirkan Foto copy Surat dari Departemen Agama Kantor Kota Jakarta Selatan (Bukti P-10 dan P-11);

Maka kemudian Penggugat mendatangi/menemui Kepala KUA Kecamatan Tebet (Tergugat III) H.A. Saifuddin S.Ag. dan menyalakan merasa sangat terkejut dan aneh akan dilaktikan penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami' Al Hidayah seperti surat Undangan dari Tergugat I tersebut. Pada waktu pertemuan itu, oleh H.A. Saifuddin, S.Ag. diperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18/ WAKAF, Desa Tebet Barat (*vide* Bukti P-2) yang telah diwakafkan kepada

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013



- Penggugat itu. ternyata pada Kolom Tiga. "Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya" sudah dengan mencoret nama Penggugat/Yayasan Al Hidayah tanpa persetujuan Penggugat dan Melanggar UU Wakaf tertulis Masjid Jami' Al Hidayah, dan nama-nama Nadzir yang baru (Bukti P-12);
- 13 Bahwa setelah diteliti dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 18/WAKAF-Desa Tebet Barat (*vide* Bukti P-2) tersebut
- a Ternyata pada tanggal 12 Mei 2006, Tergugat II telah melakukan perubahan Nama Nadzir; dan
 - b Ternyata Tergugat II telah mencatat Nomor Surat dari KUA Kecamatan Tebet yang ditujukan kepada Kepala Kandep Agama Jakarta Selatan yang berupa Surat Pengantar Nomor : KK.09.01/10/ OT.01/1933/2005, tanggal 19 Desember 2005, dengan tembusan antara lain kepada Tergugat II, Ketua Umum Yayasan Al Hidayah, dan Para Nadzir Wakaf (Bukti P-13) dengan melampirkan Surat Pengesahan Nadzir (*vide* Bukti P-7), yang oleh Tergugat II dicantumkan pada Kolom Satu dalam Bukti P-2 "Sebab perubahan" sehingga pencatatan Surat-surat dimaksud dijadikan dasar hukum, oleh Tergugat II untuk mengganti Nama, yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya pada Kolom Tiga dalam Bukti P-2, dan nama Nadzir lama pada Kolom Tiga dicoret dengan tidak mencoret nama Penggugat pada Kolom Satu dalam Bukti P-2 tersebut;
- 14 Bahwa dengan demikian selain Tergugat II telah salah menggunakan dasar hukum pada sebab perubahan Nadzir sebagaimana tercantum pada Kolom satu dalam Bukti P-2, karena rnernakai dasar Surat Pengantar Kepala KUA Kecamatan Tebet (*vide* Bukti P-13) kepada Kepala Kandep Agama Jakarta Selatan, dan pada saat yang sama (tanggal 12 Mei 2006 dalam bentuk stempel/ bukan ketikan pada Koltom Dua dalam Bukti P-2, Tergugat II mencantumkan nama Masjid Jami' Al Hidayah pada Kolom Tiga (Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya) padahal sama sekali tidak tercantum nama Masjid Jami' Al Hidayah tersebut dalam kedua surat yang telah dijadikan dasar hukum oleh Tergugat II;
- Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- 15 Bahwa dengan perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat II tersebut dapat diartikan Tergugat II telah membantu Tergugat I dalam mencapai keinginan Tergugat I sebagaimana yang dituangkan dalam suratnya tanggal 29 september 2003 kepada Tergugat II (*vide* Bukti P-3) untuk mengubah nama pemilik Wakaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Yayasan Al Hidayah menjadi Masjid Jami' Al Hidayah, yang sebenarnya pemegang Hak Wakaf adalah Yayasan Al Hidayah (Penggugat) sebagaimana yang tetap tercantum pada Kolom Satu dalam Bukti P-2 tersebut;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*) bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana diuraikan pada angka 13 diatas;

16 Bahwa Tergugat III walaupun tidak mencantumkan dalam suratnya maupun pengesahan Nadzir nama Masjid Jami' Al Hidayah akan tetapi mencantumkan nama Yayasan Masjid Jami' Al Hidayah dengan demikian telah membantu terwujudnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dimaksud yaitu telah merubah nama Penggugat sebagai pemegang hak dengan mengganti atau menambah kata-kata Masjid Jami' Al Hidayah karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat terlaksana dengan dimulai oleh perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat III yang membuat surat Pengesahan Nadzir baru yang bukan badan hukum yang bersangkutan bertentangan dengan Pasal 9 Hukum C UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Bukti P-16); tersebut sehingga Tergugat III harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum pula;

17 Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu melanggar hukum; dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan perwakafan serta melanggar kepatutan menurut ketentuan hukum Agama Islam, khususnya yang dilakukan oleh Tergugat I, dan karenanya diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat;

18 Bahwa sebelum Penggugat menguraikan perhitungan ganti rugi moril dan intern yang disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terlebih dahulu perlu dikemukakan berbagai perbuatan Tergugat I yang diakibatkan oleh pencantuman nama Masjid Jami' Al Hidayah pada Kolom Tiga dalam Bukti P-2 dan tetap tercantumnya nama Penggugat pada Kolom Satu dalam Bukti P-2, yaitu berupa:

a Menyebarkan surat undangan yang antara lain ditujukan kepada Penggugat untuk menghadiri Acara Khusus Serah Terima Sertifikat Tanah Wakaf Masjid Jami' Al Hidayah yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2006, sebagaimana telah diuraikan pada angka 12 diatas, yang ditolak oleh Penggugat sehingga Sertifikat (vide Bukti P-2) masih tetap berada pada Penggugat ;

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Mengajukan permohonan IMB untuk renovasi Masjid Jami' Al Hidayah tanpa persetujuan Penggugat (Bukti P-14);
- c Membongkar Masjid Jami' Al Hidayah dan sekaligus membongkar satu Kelas bangunan Tanah Kanak-kanak disisi Utara Masjid yang dibangun oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I, dkk, kepada Polres Jakarta Selatan, sebagai tindak pidana pengrusakan barang dan telah dinyatakan sebagai Tersangka sejak Tahun 2007 yang belum diproses lebih lanjut;
- d Memasang Plang Papan yang bertuliskan tanah Wakaf Masjid Jami' Al Hidayah, padahal tanah tersebut dibawah perguruan wakaf Yayasan Al Hidayah;
- e Menghalang-halangi Penggugat dalam pengurusan perbaharuan ijin operasional Taman Kanak-kanak Nur Al Hidayah di Kantor Sudin Dikdas Jakarta Selatan;
- f Menghalang-halangi upaya Penggugat untuk membangun kelas pengganti yang telah dirusak oleh Tergugat I (*vide* huruf c diatas);
- g Melaporkan Ketua Umum Yayasan Al Hidayah Tebet Barat ke Polda Metro Jaya, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam upaya Penggugat memohon IMB untuk pernbangunan Kelas Taman Kanak-kanak yang telah dibongkar oleh Tergugat I dkk. Dengan laporan Tergugat I tersebut, berakibat Ketua Umum Yayasan Al Hidayah Tebet Barat telah dijadikan Tersangka dan sekarang dalam tingkat penyidikan (proses);
- 19 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigedaad*) bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), sebagaimana telah diuraikan pada angka 13, angka 14 dan angka 15 diatas;
- 20 Bahwa akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, selain telah terjadi dualisme pengurusan tanah wakaf dan pembongkaran secara paksa yang sangat merugikan Penggugat seperti didalilkan pada angka 15 diatas, Penggugat juga telah menderita kerugian baik moril maupun materil yang cukup besar jumlahnya;

A Mengenai Kerugian Moril;

- 1 Bahwa Penggugat telah mengalami/menderita kerugian moril antara lain berupa kekecewaan serta dipanggil terus menerus sebagai Tersangka di Polda dalam perkara pidana laporan Tergugat I ini dan telah banyak menghabiskan waktu, pikiran serta tenaga, untuk



mengurus pengembalian Nama Pemegang Hak Wakaf seperti semula, (*vide* Bukti P-2) tersebut ke berbagai instansi dan pihak-pihak terkait lainnya;

2 Bahwa Penggugat sebagai pemegang Wakaf (*vide* Bukti P-2), sampai dengan sekarang ini tidak/belum dapat mempergunakan haknya atas tanah Wakaf tersebut sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang dan Hukutm Agarna, karena dihalang-halangi Tergugat I;

3 Bahwa Penggugat telah kehilangan nama baik sehingga menimbulkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya.

Kerugian Moril yang diderita Penggugat tersebut, walaupun sebenarnya tidak dapat digantikan/diukur dengan uang, namun untuk kepentingan gugatan ini diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);

B Mengenai Kerugian Materiil;

Bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil, yaitu telah banyak mengeluarkan biaya untuk membangun kembali satu kelas bangunan/gedung Taman Kanak-Kanak Nur Al Hidayah yang telah dirusak/dibongkar oleh Tergugat I (*vide* dalil Gugatan Penggugat angka 16 (empat belas) huruf c) dan biaya/ongkos untuk pengurusan perkara ini, antara lain ke Kantor Lurah Tebet Barat, Kantor Camat Tebet, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet (Tergugat III), Depag Kantor Kota Jakarta Selatan, Kanwil Depag Prov. DKI Jakarta, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarla Selatan, Kanwil BPN Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Ditjen Administrasi Hukum Umum Dephukumham, Kepolisian Polres Jakarta Selatan, Kepolisian Polda Metro Jaya, ke Pengadilan dan instansi-instansi terkait lainnya, dimana sampai saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seluruhnya kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Berdasarkan kerugian-kerugian tersebut maka jumlah kerugian Moril dan Materiil seluruhnya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), dimana harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung renteng kepada Penggugat ;

21 Bahwa guna menjamin dibayarnya kerugian Penggugat tersebut, atau agar Putusan dalam perkara ini tidak hanya menjadi "*illusoir*" belaka, karena sangat dikhawatirkan dengan adanya Gugatan Penggugat ini ada tanda-tanda Tergugat I sebagai yang paling bertanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum ini

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013



akan segera memindah tangankan dengan cara apapun hak milik harta bendanya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/ Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya berkenan sebelum memeriksa/menyidangkan perkara ini terlebih dahulu untuk mengeluarkan Penetapan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya milik dan ditempati oleh Tergugat I terletak di Jalan Tebet Dalam 11-G, Nomor 12, Rt. 009/Rw. 001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

- 22 Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang kuat dan benar, antara lain berupa akta otentik Sertifikat Hak Wakaf (Bukti P-2), maka cukup beralasan Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

I Dalam Provisi :

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya, milik dan ditempati oleh Tergugat I terletak di jalan Tebet Dalam 11-G, Nomor 12, Rt. 09/Rw. 01 Kelurahan Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

II Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap harta benda Tergugat 1, yaitu sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya milik dan ditempati oleh Tergugat I terletak di Jalan Tebet Dalam 11-G, Nomor 12, Rt. 09/ Rw. 01 Kelurahan Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- 3 Menyatakan Penggugat satu-satunya pemegang Hak Wakaf atas sebidang tanah seluas 2.359 m², terletak setempat dikenal dengan Jalan Tebet Dalam III Nomor 16, Rt. 006, Rw. 01, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 18/ Wakaf, Desa Tebet Barat, tertanggal 22 September 1997 (Bukti P2);
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;



- 5 Menghukurn Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng, membayar ganti kerugian moril dan materil kepada Penggugat secara tunai sekaligus, sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal Tergugat I telah melaksanakannya membebaskan Tergugat lainnya.
- 6 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, dimohon memberikan Putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Gugatan Kurang Pihak.
 - Bahwa Penggugat hanya menggugat Tergugat I, dalam posita angka 5 mendalilkan 5 (lima) orang Nadzir, tetapi tidak menggugat H. Katiran, H. Rasyidin, H. M. Yasin Dan H. Abdul Hadi, sedangkan dalam kedudukan Tergugat I selaku Ketua umum Pengurus Masjid Jami Al'Hidayah;
 - Bahwa dalam posita angka 9 halaman 3, Penggugat mendalilkan menerima usulan perubahan nadzir sebagaimana dituangkan dalam surat pengesahan Nadzir Nomor 176/NDZ/XII/2005 ;
 - Bahwa Nadzir yang dimaksud adalah 9 (sembilan) orang yaitu :
 - 1 Ketua :H. Kardito
 - 2 Sekretaris :Drs. H. Husni Thamrin
 - 3 Bendahara :H. Moh. Yasin
 - 4 Anggota :Drs. Asnawi Latief
 - 5 Anggota :H. Katiran
 - 6 Anggota :M. Rasyidin Baharuddin
 - 7 Anggota :H. Abdul Hadi
 - 8 Anggota :Syaifullah
 - 9 Anggota : Sutan Iskandarsyah



Tetapi Penggugat tidak menggugat delapan orang Nadzir lainnya.

- Bahwa Penggugat mendalilkan dengan tegas bahwa perubahan Nadzir adalah "atas usulan Ketua RW.01 melalui surat Nomor 01/RW.01/5/ VII/03 tetapi Penggugat tidak menggugat Ketua RW. 01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang dianggap merupakan sumber Pokok Perkara ini (posita angka 5 halaman 2 dan 3);
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat 1 Dkk. Telah membongkar masjid Jami Al Hidayah dan satu kelas bangunan taman kanak-kanak, dalam surat Gugatan angka 18 huruf c dan g;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa siapa yang dimaksud dengan Dkk tersebut, apalagi menggugat dari masing masing Dkk yang dimaksud, atas dasar apa Penggugat mengalihkan tanggung jawab hukum dari Dkk tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita angka 21 halaman 7 dan menuntut dalam petitum untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I tetapi tidak menggugat istri Tergugat I, sedangkan harta yang dimaksud adalah harta bersama (gono-gini);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas gugatan Penggugat kurang pihak.

2 Gugatan kabur, tidak jelas dan saling bertentangan.

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak wakaf, bahwa dalam hal wakaf, tidak dikenal pemegang hak, kecuali pemegang hak tanggungan atas harta benda wakaf sebagai jaminan utang untuk pengembangan harta benda wakaf, ini hanya dapat dilakukan oleh lembaga penjamin syariah;
- Bahwa dalam wakaf hanya dikenal wakaf yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, bahwa Penggugat sengaja tidak menyebutkan wakif, karena orang yang tertera dalam sertifikat yang mengaku sebagai wakif, bukan pemilik dari tanah, bangunan Masjid dan bangunan Madrasah yang dimaksud, dan Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa wakafnya dan siapa Nadzirnya, sebagai apa Penggugat dalam hal ini;
- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai badan hukum, sejak tanggal 16 September 2005, sedangkan sertifikat hak milik Nomor 18/Wakaf, Desa Tebet Barat terbit tanggal 22 September 1997, bahwa Sertifikat terbit 8 tahun sebelum



Penggugat menjadi badan hukum, bahwa berdasarkan hal tersebut tidak dapat dibantah, Nadzir dari tanah wakaf yang dimaksud adalah perorangan, bukan badan hukum, bahwa Penguat sengaja tidak mencantumkan orang-orang yang dinyatakan sebagai Nadzir dalam sertifikat yang dimaksud karena orang-orang tersebut adalah fiktif, hal ini bertentangan dengan dalil Penguat halaman 3 angka 9, yang menyatakan dengan tegas bahwa Nadzir harus pengurus Badan hukum yang bersangkutan, sedangkan orang-orang fiktif tersebut juga bukan pengurus Yayasan Al Hidayah yang bukan badan hukum;

- Bahwa Dalil Penguat posita angka 2, telah dibantah dengan tegas, oleh Penguat dalam posita angka 3, saling bertentangan;
- Bahwa dalil Penguat posita angka 5,6,7 dan 8, telah dibantah sendiri oleh Penguat dengan posita angka 9, yang menyatakan dengan tegas bahwa ".....pada tanggal 15 Desember 2005 atas prakarsa Kepala KUA Kecamatan Tebet (H.A. Saifudin, Ag) diadakan pertemuan di kantor KUA Kecamatan Tebet antara Pengurus Yayasan Al Hidayah dengan Pengurus Masjid Jami Al' Hidayah";
- Bahwa Dalil Penguat yang menyatakan, menolak untuk dibentuk susunan Nadzir yang baru, telah dibantah sendiri dengan tegas oleh Penguat dengan menyatakan: "Penguat menerima usulan perubahan Nadzir yang kemudian dituangkan dalam surat Pengesahan Nadzir Nomor 176/NDZ/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005" Bahwa menerima disini maksudnya oleh Drs.H. Asnawi Latief sebagai Nadzir dan sebagai Ketua Umum Yayasan AI Hidayah Tebet Barat adalah menyerahkan identitas pribadi dan perlengkapan sebagai Nadzir, mengikuti sumpah sebagai Nadzir, menandatangani berita acara sumpah, memahami fungsi dan tugas sebagai Nadzir ;
- Bahwa dalil dalil Penguat angka 14,15,16, dan 17, menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, (*onrechtmatige overheids daad*) atas apa yang telah dinyatakan dengan tegas oleh Penguat telah disangkal/dipatahkan sendiri oleh Penguat dengan menyatakan menerima perubahan Nadzir yang dimaksud (posita angka 9), bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas dalil-dalil Penguat saling bertentangan ;
- Bahwa Penguat dalam Posita angka 15 kembali mendalilkan surat tanggal 29 September 2003, yang telah dibantah sendiri oleh Penguat dengan posita angka 5, dan mendalilkan mengubah nama pemilik wakaf menjadi Masjid Jami

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013



Al' Hidayah, bahwa wakaf adalah pemisahan/ penyerahan/melepaskan hak milik, jadi dengan adanya wakaf tidak ada lagi pemilik atas benda wakaf tersebut, yang ada hanya pengelola, Pengawas dan yang melindungi sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan Penggugat kabur dan saling bertentangan;

- Bahwa pada bagian akhir posita angka 17, Penggugat menyimpulkan, Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menyatakan : "dalam hal ini peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan perwakafan, serta melanggar kepatutan menurut hukum agama Islam" dst, bahwa melanggar hukum pertanahan adalah kewenangan peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan tentang perwakafan dan ketentuan hukum Agama Islam adalah kewenangan peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 18, Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, akibat pencantuman nama Masjid Jami Al' Hidayah pada sertifikat;
Bahwa perbuatan-perbuatan dari huruf a sampai dengan g, dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat, tidak ada yang menyimpang dari apa yang tercantum dalam sertifikat, jelas bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya dalil Penggugat saling bertentangan dan tidak jelas;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan antra perbuatan hukum dengan akibat yang ditimbulkan, serta tidak menjelaskan kerugian secara rinci, nyata, langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa hal-hal yang telah didalilkan oleh Tergugat I Konvensi dimuka dianggap dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonvesi sejak berdiri tahun 1978 sampai saat ini telah menggunakan fasilitas berupa tanah, bangunan madrasah tempat anak-anak belajar mengaji/membaca Al Qur'an yang dibangun dengan swadaya masyarakat, listrik dan air dibebankan pada Masjid Jami Al Hidayah untuk usaha Taman Kanak-Kanak/TK yang hasil usahanya tidak pernah disetorkan ke Masjid Jami Al Hidayah, bahwa jelas hal ini telah bertentangan dengan alasan perubahan



madrasah menjadi TK yang dikemukakan oleh Ketua Umum Tergugat Rekonvensi periode tahun 1978 sampai dengan tahun 2001 Alm. H. Sutan Husinsyah, yang menyatakan usaha TK akan membantu keuangan Masjid, dalam kenyataannya justru membebani keuangan Masjid, untuk menanggung biaya listrik dan air, serta bertentangan dengan tujuan masyarakat setempat membangun madrasah, untuk tempat anak-anak belajar mengaji/membaca Al Qur'an, bahwa penggelapan hasil usaha TK berlanjut dibawah kepengurusan Ketua Umum Drs. H. Asnawi Latief periode 2001 sampal sekarang, bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi jelas bertentangan dengan pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pengelola harta benda wakaf tidak boleh menerima imbalan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih serta diancam pidana sesuai dengan pasal 63 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2004;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggelapkan hasil usaha TK sejak berdiri sampal saat ini, sebagai berikut:

- Jumlah murid TK dari tahun 1980 s/d tahun 1985 rata-rata 50 orang pertahun, semua berjumlah 300 orang. Dari tahun 1986 s/d tahun 2007 rata-rata 100 orang pertahun, semua berjumlah 1.200 orang. Dari tahun 2008 s/d 2011 rata-rata 50 orang pertahun, semua berjumlah 200 orang, sehingga jumlah murid seluruhnya 1.700 orang;
 - penerimaan untuk pendaftaran murid baru $\text{Rp}1.800.000,00 \times 1.700 \text{ orang} = \text{Rp}3.060.000.000,00$ (tiga miliar enam puluh juta rupiah). Penerimaan untuk pendaftaran ulang $\text{Rp}1.005.000,00 \times 1.700 \text{ orang} = \text{Rp}1.708.500.000,00$ (satu miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sedangkan gaji guru, tata usaha dan satpam dibayar dengan uang sekolah setiap bulan, listrik dan air di tanggung oleh Masjid, sehingga penerimaan TK diluar uang operasional total berjumlah $\text{Rp}4.768.500.000,00$ (empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi biaya operasional tahunan sebesar 40 % + 10 % uang jasa pengurus, sehingga hak Masjid yang tidak disetorkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 50% x $\text{Rp}4.768.500.000,00 = \text{Rp}2.384.250.000,00$ (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 Bahwa dalam Penggugat Rekonvensi melaksanakan pembangunan/ renovasi total Masjid Jami' Al Hidayah telah dihalangi oleh Tergugat Rekonvensi dengan berbagai cara, atas dasar menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai



pemilik tanah dan bangunan Masjid Jami' Al Hidayah telah berupaya menghalangi, merong-rong dan melarang pembangunan Masjid Jami' Al Hidayah mulai dari

- a Mengambil sertifikat asli secara paksa dari kantor Departemen Agama Jakarta Selatan, sampai saat ini dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi (posita angka 10 dan 14.a);
- b Meminta dengan mengintimidasi KUA Tebet untuk merubah kembali Nadzir Masjid Jami' Al Hidayah kepada Nadzir fiktif sebagaimana tertera pada sertifikat sebelum perubahan 12 May 2006, melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 0126/ZJ/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan surat Nomor 0191/ZJ/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 (*vide bukti*);
- c Membuat laporan palsu di Polres Jakarta Selatan atas pembongkaran satu ruang kosong bekas bangunan madrasah yang dibangun dengan swadaya masyarakat, karena dikenai oleh pondasi masjid, dengan alasan Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud laporan Nomor Pol : 2570/K/XII/2006/Res.Jak.Sel tanggal 22 Desember 2006 (posita angka 14.c);
- d Memohon penundaan Pemberian IMB Masjid Jami Al Hidayah, telah dijawab oleh Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Selatan dengan surat Nomor 2002/1.78.5 tanggal 10 Agustus 2006 (*vide bukti*).
- e Melarang meneruskan pembangunan/ renovasi Masjid dengan surat Nomor 01/A/Yah/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 Dengan menyatakan tanah, bangunan Masjid Jami Al Hidayah dan TK adalah milik Tergugat Rekonvensi (bukti terlampir);
- f Mendirikan bangunan baru tanpa IMB dan tanpa persetujuan pengurus masjid di lokasi akan dibangun menara masjid sesuai dengan gambar yang telah mempunyai IMB, Bahwa atas hal tersebut sudin P2B Kodya Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) tanggal 11 — 01 — 2007, dan telah disegel serta perintah bongkar, tetapi tidak digubris oleh Tergugat Rekonvensi, dan tidak ditindak lanjuti oleh P2B ;
- g Mengajukan gugatan dengan bukti, akta autentik palsu, untuk pembatalan perubahan Nadzir dalam sertifikat Hak Milik Nomor 18 “Wakaf” Desa Tebet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 12 Mei 2006 ke PTUN Jakarta, perkara Nomor 22/G/2008/PTUN-Jkt, Telah diputus tanggal 8 Juli 2008 dengan amar sebagai berikut :

Mengadili:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah); (bukti terlampir)

h Mengajukan Banding ke PT.TUN Jakarta, perkara Nomor 175/B/2008/PTUN-Jkt putusan tanggal 13 Oktober 2008, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor 22/G/2008/PTUN-Jkt, tanggal 8 Juli 2008 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah)

Telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bukti terlampir).

i Mengajukan gugatan sengketa" Wakaf" dengan menggunakan bukti akta autentik palsu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 1556/Pdt.G/2008/PA.JS yang telah di putus tanggal 4 Februari 2009 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; (bukti terlampir)

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perkara Nomor 36/Pdt.G/2009/PTA.JK yang telah diputus tanggal 6 November 2009 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1430 H Nomor 1556/Pdt.G/2008/PA.JS yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- 1 Tidak menerima Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

- 1 Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); (bukti terlampir)
- k Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Nomor 120 K/AG/2010 yang telah diputus tanggal 25 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. H. ASNAWI LATIEF tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); (bukti terlampir).

Telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 1 Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 678/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel yang telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan Gugatan Provisi tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

j Mengajukan Izin Mendirikan Bangunan penambahan bangunan atas bangunan yang telah disegel dan diperintahkan bongkar dengan cara membuat dan menggunakan surat-surat palsu (Perkara ini telah dinyatakan P.21 oleh Polda Metro Jaya), sehingga terbit izin Penambahan bangunan Nomor 1033c/IMB/PMB/PB/S/2009 dan atas nama Tergugat Rekonsensi (bukti teriampir).

4 Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonsensi poin 3 dari huruf a s/d j, tersebut di atas telah merugikan Penggugat Rekonsensi sebagai ketua umum/ketua Nadzir baik moril maupun materil, bahwa kerugian moril Penggugat Rekonsensi anggap sebagai cobaan/ujian dalam berbuat benar dan baik untuk ibadah kepada Allah SWT, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi tidak menuntut ganti rugi, atas kerugian perasaan, pikiran dan waktu yang dikorbankan demi menjalankan amanah sesuai dengan Sumpah Nadzir dalam menjalankan tugas/kewajiban sebagai Ketua Nadzir/Pengurus Masjid;

- Bahwa kerugian materil yang Penggugat Rekonsensi alami akibat Perbuatan Melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt, yang mana kerugian tersebut seyogyanya Penggugat Rekonsensi gunakan untuk membangun Masjid oleh karena itu sangat berdasar hukum, Majelis Hakim yang mulia, menghukum Tergugat Rekonsensi mengembalikan membayar biaya biaya yang timbul akibat Perbuatan Melanggar

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi guna sepenuhnya untuk pembangunan masjid dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Biaya pulang pergi yang telah dikeluarkan atas laporan palsu ke Polres Jakarta Selatan sebanyak 6 (enam) kali sebesar 6 X Rp300.000,00 = Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 Biaya pulang pergi ke PTUN Jakarta akibat gugatan dan banding yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, sebanyak 11 (sebelas) kali sebesar 11 X Rp400.000,00 = Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 3 Biaya pulang pergi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan akibat gugatan, banding dan kasasi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 17 (tujuh belas) kali sebesar 17 X Rp400.000,00 = Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4 Biaya pulang pergi ke Kantor Walikota Jakarta Selatan, Badan Pertanahan Jakarta Selatan, Sudin Trantib, P2B Jakarta Selatan akibat laporan Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) kali sebesar 5 X Rp300.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Biaya pulang pergi ke Polda Metro Jaya akibat perbuatan/ penggunaan surat palsu oleh Tergugat Rekonvensi, sebanyak 5 (lima) kali sebesar 5 X Rp300.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Biaya pulang pergi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 15 (lima belas) kali sebesar 15 X Rp400.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)

Sedangkan biaya pulang pergi ke kantor KUA dan Polsek Tebet karena tidak terlalu jauh dan juga biaya foto copy dan meterai bukti-bukti dan biaya pengambilan putusan pengadilan telah Penggugat Rekonvensi tanggung sendiri secara pribadi.

Bahwa jasa hukum advokat untuk semua perkara tersebut diatas dan perkara ini telah diberikan secara Cuma-Cuma oleh Advokat yang dilakukan sebagai ibadah.

- 5 Bahwa Tergugat Rekonvensi, telah menggunakan tanah, bangunan bekas madrasah milik Masjid tanpa hak, dan telah merong-rong, menghalangi dan melarang pembangunan Masjid dan telah berusaha menguasai, memiliki/



menggelapkan tanah Masjid dengan menggunakan/ membuat surat-surat palsu, jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim yang Mulia menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan bekas madrasah kepada Penggurus Masjid/ Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan kosong dari hak milik Tergugat Rekonvensi dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya ;

6 Bahwa berdasarkan itikad jahat Tergugat Rekonvensi sefama ini dan khawatir gugatan Rekonvensi ini sia-sia ,oleh karenanya sesuai dengan pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Yayasan Al Hidayah Tebet Barat/ Tergugat Rekonvensi, dimohon Majelis Hakim Yang Mulia meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya milik Ketua Umum/Tergugat Rekonvensi yang dikenal terletak di .31. Tebet Dalam I G Nomor 3 Rt.004/ Rw.01 keturahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tebet Dalam I G
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik Royani.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Edy Novasa.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Arfan Hamid.

7 Bahwa pembangunan Masjid telah 80% selesai sedangkan pembangunan konstruksi menara yang seharusnya telah dilakukan, tertunda akibat barang-barang milik Tergugat Rekonvensi ada dilokasi tersebut, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat Rekonvensi mengosongkan lokasi yang dimaksud sebelum memeriksa dan memutus perkara ini karena sudah ada IMB sebagai akta autentik untuk itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan hasil usaha TK terhitung sejak tahun 1980 s/d 2011 sebesar Rp2.384.250.000,00 (dua miliar tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan tanah dan bangunan bekas madrasah kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, dari hak milik Tergugat Rekonvensi dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi, menyerahkan sertifikat asli hak milik Nomor 18 "Wakaf" Desa Tebet Barat kepada Penggugat Rekonvensi.

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 701/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 543/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 701/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 17 September 2013 Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 543/PDT/2012/ PT.DKI tersebut;
- 2 Bahwa pada tanggal 30 September 2013 telah diajukan pernyataan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Bahwa alasan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara” (*Vide* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 543/PDT/2012/ PT.DKI Tentang Pertimbangan Hukum halaman 3 bagian Menimbang ke-1 dari bawah bersambung ke halaman 4);
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL yang telah diambil alih pertimbangan hukumnya dimaksud, antara lain:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati surat gugatan, jawaban Tergugat I, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai masalah pengelolaan harta benda wakaf dst”. (*Vide* putusan PN.Jaksel Nomor 701/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL Tentang Pertimbangan Hukum halaman 28 Menimbang ke-2 dari bawah);

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa setelah menyimak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab VII Pasal 62 beserta Penjelasan pasal 62, kemudian Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dimaksud menyimpulkan:

“Menimbang, bahwa karena permasalahan dalam gugatan ini tentang masalah pengelolaan harta benda wakaf yang *nota bene* merupakan sengketa perwakafan, maka penyelesaian permasalahan tersebut bukan merupakan sengketa wewenang Pengadilan Negeri melainkan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama dan/ Mahkamah Syariah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”; (*Vide* pertimbangan Hukum PN Jakarta Selatan halaman 29 Menimbang ke-2 dari atas);

- 6 Bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip diatas adalah jelas telah salah menerapkan hukum;

- 7 Bahwa pokok gugatan Penggugat bukanlah mengenai masalah pengelolaan harta benda sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang kemudian diambil alih oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut karena jelas bertentangan dengan kesimpulan gugatan Penggugat/Pembanding/kini Pemohon Kasasi angka 17 sebagaimana dikutip dalam Putusan PN Jakarta Selatan Tentang duduk perkara halaman 7 sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 1365 KUHPdata, yaitu perbuatan melanggar hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan perwakafan serta melanggar keputusan menurut ketentuan hukum Agama Islam, khususnya yang dilakukan Tergugat I, dan karenanya diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, (*Vide* putusan PN Jakarta Selatan tersebut hal. 7 bersambung ke hal. 8);

- 8 Bahwa oleh karena syarat suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad* untuk Tergugat I dan *onrechtmatige overheidsdaad* untuk Tergugat II dan Tergugat III) menurut ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata harus dibarengi dengan ganti rugi sehingga uraian selanjutnya dalam gugatan Penggugat /Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah rincian ganti rugi materiil dan moril berjumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) sebagaimana jelas dalam petitum gugatan angka 4 dan seterusnya; (*Vide* putusan PN Jakarta Selatan tersebut halaman 11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijke Wetboek*) dimaksud adalah sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. (Kitab UU Hukum Perdata – *Burgerlijk Wetboek* dengan tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan, Prof. R. Subekti S.H. – R. Tjitro Sudibio, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta (edisi Revisi) cetakan ke-33 Th. 2003 Halaman 346);

10 Bahwa demikian pula gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai perbuatan melanggar hukum dan sebatas pengelolaan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dikelola Penggugat DK/Tergugat DR.

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan telah pula salah menerapkan hukum khususnya hukum acara perdata (HIR) karena tidak mempertimbangkan semua pokok perkara tersebut, termasuk gugatan Rekonvensi (perbuatan melanggar hukum) dimaksud maka pertimbangan hukumnya tidak lengkap/ tidak sempurna.

11 Bahwa oleh karena pokok perkara dimaksud adalah termasuk di bidang hukum perdata bukanlah hukum perdata agama Islam (Syariah) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 maka sepatutnya gugatan ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

12 Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum maka Mahkamah Agung perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangannya dan memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum). Permasalahan pokok dalam gugatan ini mengenai pengelolaan harta benda wakaf berupa sebidang tanah seluas 2.359 m yang terletak di Jalan Tebet Dalam III Nomor 16 RT 006 RW 01 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan (SHM Nomor 18/Wakaf Desa Tebet Barat tanggal 22

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997), maka ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka penyelesaian masalah tersebut bukan wewenang Pengadilan Negeri melainkan Arbitrase Syari'ah atau Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT (dahulu bernama YAYASAN AL HIDAYAH)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN AL HIDAYAH TEBET BARAT (dahulu bernama YAYASAN AL HIDAYAH)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,** dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

1 Materai : Rp 6.000,00

2 Redaksi : Rp 5.000,00

3

Administrasi Kasasi : Rp489.000,00

Jumlah: Rp500.000,00

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. Nomor 3127 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)